

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III LAGALIGO BUA
KAB. LUWU**



Diajukan Oleh:

**FILADELFIA GLORIA
4518012010**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) Pada Unit Penyelenggara Bandar
Udara Kelas III Lagaligo Bua Kabupaten Luwu

Nama Mahasiswa : Filadelfia Gloria

Stambuk/NIM : 4518012010

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Telah Disetujui:

Pembimbing I **UNIVERSITAS** Pembimbing II

BOSOWA

H.M Idris., SE., M.Si

Indrayani Nur., S.Pd., SE., M.Si

Mengetahui dan Mengesahkan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi pada Universitas Bosowa Makassar

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Bosowa



Dr. Hj. Herminawati Abu Bakar, SE., MM

Ketua Program Studi

Manajemen

Ahmad Jumarding, SE., M.Si

Tanggal Pengesahan.....

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Filadelfia Gloria
Nim : 4518012010
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kabupaten Luwu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan sama sekali.

Makassar, 4 Juli 2022

Mahasiswa yang bersangkutan



Filadelfia Gloria

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III LAGALIGO BUA KAB. LUWU

Oleh:

Filadelfia Gloria

**Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa**

ABSTRAK

Filadelfia Gloria.2021.Skripsi.Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kab. Luwu. Dibimbing oleh Ibu Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si dan Bapak H. Muh. Idris, SE.,M.Si.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas dan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kab. Luwu dari tahun 2019-2021. Jenis metode analisis dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua dari tahun 2019-2021 maka digunakan rasio efektivitas dan rasio kontribusi.

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019 terbilang sangat efektif karena mencapai target diatas 100%, sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitasnya kurang efektifif . Tingkat kontribusi pada masing-masing Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua tahun 2019-2021 rata-rata berada pada kategori sangat kurang Dari 17 indikator jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak(PNBP) hanya ada satu jenis yang tergolong dalam kategori sangat baik yaitu jenis Penerimaan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang memberikan nilai rata-rata kontribusi diatas 50% sedangkan 16 indikator lainnya tergolong dalam kategori sangat kurang, hal tersebut terlihat pada nilai kontribusi yang berada rata-rata di bawah 10%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak

**ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND CONTRIBUTION OF NON-TAX
STATE REVENUE IN THE AIRPORT OPERATOR UNIT CLASS III LAGALIGO
BUA KAB. LUWU**

By:

Filadelfia Gloria

Management Study Program, Faculty of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACT

Filadelfia Gloria.2021.Skripsi.Analysis Of The Effectiveness And Contribution Of Non-Tax State Revenue In The Airport Operator Unit Class III Lagaligo Bua Kab. Luwu. Supervised by Indrayani Nur, S.Pd.,S.E.,M.Si and H. Muh. Idris, S.E.,M.Si.

The purpose of this study was to determine and analyze the effectiveness and contribution of non-tax state revenue to the airport operator unit Class III Lagaligo Bua Kab. Luwu from 2019-2021. The type of analysis method in this study is descriptive analysis both qualitative and quantitative with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. To analyze the effectiveness and contribution of non-tax state revenue to the La galigo Bua Class III airport operator Unit from 2019-2021, the effectiveness ratio and contribution ratio were used.

The results showed that the level of effectiveness of non-tax state revenue at Lagaligo Bua Class III Airport in 2019 was very effective because it reached the target above 100%, while in 2020 and 2021, the level of effectiveness was less effective . The level of contribution to each type of non-tax state revenue at Lagaligo Bua Class III Airport in 2019-2021 is on average in the category of very less than 17 indicators of non-tax state revenue types there is only one type that is classified as very good, namely the type of aircraft passenger service receipts that provide an average contribution value above 50% while the other 16 indicators are classified as very less, this can be seen in the contribution value that is on average below 10%.

Kata Kunci: Efektivitas, Kontribusi, Penerimaan Negara Bukan Pajak

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa. atas segala kasih dan karunia-Nya yang senantiasa dilimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kab. Luwu”** sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen Universitas Bosowa Makassar.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T.,M.Si. selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Ibu Dr .HJ. Herminawati Abu Bakar SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si Selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar.
4. Kepada Ibu Indrayani Nur, S.Pd.,SE.,M.Si dan Bapak H. Muh. Idris, SE.,M.Si sebagai dosen pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
5. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bias bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.

6. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Yohan Baka S.pd dan Ibu Wasti Tuju S.pd, yang telah melahirkan, membesarkan, dan memberikan dukungan moral serta memberikan doa secara tulus dan penuh kesabaran kepada penulis, serta menyekolahkan dan membiayai penulis
7. Bapak Pandji Saefuddin selaku kepala kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kab. Luwu beserta seluruh pegawai dan staff atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kab. Luwu.
8. Seluruh teman seperjuangan dan teman mahasiswa Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, yang telah mendukung penulis dari awal berkuliah hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Besar harapan semoga Tuhan mencurahkan berkat, dan kasih karunia-Nya kepada kita semua sehingga apa yang telah dipaparkan penulis dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Makassar, Mei 2022

Mahasiswa yang bersangkutan,

Filadelfia Gloria

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEORSINILAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Kerangka Teori	5
2.1.1 Manajemen Keuanagn	5
2.1.2 Keuangan Negara	6
2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	10
2.1.4 Pendapatan Negara	13
2.1.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	18
2.1.6 Bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak	19
2.1.7 Peranan dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak	20
2.1.8 Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Sektor Perhubungan Udara	21
2.1.9 Jenis Tarif Atas PNBP UPBU Kelas III Lagaligo Bua	24
2.1.10 Efektivitas	26

2.1.11 Kontribusi	26
2.2 Kerangka Pikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	29
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	29
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3 Metode Pengumpulan Data	30
3.4 Metode Analisis	32
3.5 Defenisi Operasional	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1 Gambaran Umum Instansi	36
4.1.1 Visi dan Misi Instansi	36
4.1.2 Tujuan Instansi	32
4.1.3 Sejarah Instansi	38
4.1.4 Struktur Organisasi UPBU Kelas III Lagaligo Bua	40
4.1.5 Jenis Kegiatan Jabatan UPBU Kelas III Lagaligo Bua.....	41
4.2 Deskripsi Data.....	47
4.3 Analisis Data	48
BAB V PENUTUP	63
5.1 Kesimpulan	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tarif Atas PNBPN UPBU Kelas III Lagaligo Bua.....	24
Tabel 3.1 Jumlah Informan UPBU Kelas III Lagaligo Bua.....	30
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas.....	33
Tabel 3.3 Kriteria Kontribusi	34
Tabel 4.1 Data dan Target Realisasi PNBPN tahun 2019-2021	47
Tabel 4.2 Data Realisasi Jenis Pendapatan PNBPN tahun 2019-2021	47
Tabel 4.3 Tingkat Efektivitas PNBPN tahun 2019-2021.....	49
Tabel 4.4 Tingkat Kontribusi PNBPN tahun 2019-2021	50

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	28
Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPBU Kelas III Lagaligo Bua	40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu pada pasal 11 ayat (3), pendapatan negara Indonesia terdiri atas penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah.

Sumber-sumber penerimaan negara Indonesia berasal dari berbagai sektor, dimana semua hasil penerimaan tersebut digunakan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional yang merata dan berkesinambungan. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional tersebut terdapat 2 (dua) sumber penerimaan utama, yaitu Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menurut UU No. 9 tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Salah satu bentuk penerimaan di Indonesia yang memberikan kontribusi cukup signifikan dalam penerimaan negara adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari lembaga kementerian dan lembaga non kementerian. Semua kementerian dan lembaga non kementerian di Indonesia memiliki berbagai jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga dibutuhkan bendaharawan penerima dari sumber tersebut demi tercapainya target Penerimaan Negara Bukan Pajak

(PNBP) yang telah ditetapkan.

Salah satu lembaga kementerian yang mengatur dan mengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah Kementerian Perhubungan, dan untuk menunjang pembangunan nasional serta mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Perhubungan maka ditetapkan suatu Peraturan Pemerintah yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua merupakan salah satu Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang transportasi udara dalam hal memberikan pelayanan kepada pengguna jasa. Dalam mendukung pelaksanaan Transportasi tersebut, salah satu sumber dana dalam mengelola Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua tergantung kepada peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hal ini diharapkan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan operasional di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua dalam hal pelayanan publik.

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua memiliki kewajiban untuk menagih segala jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara atas pelayanan/jasa yang diberikan kepada pengguna jasa sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit

Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua merupakan pendapatan bagi Negara, maka pengelolaan penerimaan Negara tersebut sangat perlu diefektifkan dalam pelaksanaannya agar target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Kab. Luwu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua dari tahun 2019 sampai dengan 2021?
2. Bagaimana kontribusi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua dari tahun 2019 sampai dengan 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi sumber-sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua dari tahun 2019 sampai dengan 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dengan meneliti topik ini sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan mampu memotivasi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti ke tahap yang lebih lanjut tentang permasalahan yang ada.
 - b. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan perbandingan bagi para peneliti selanjutnya yang akan mengadakan penelitian khususnya mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
2. Manfaat Sosial
 - a. Bagi penulis agar penelitian yang dilakukan agar dapat menambah ilmu, pengetahuan dan menambah wawasan bagi penulis.
 - b. Bagi institusi yang diteliti, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan bahan informasi bagi pemerintah pusat khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan.
 - c. Bagi para pembaca, dapat memberikan serta menambah wawasan pengetahuan khususnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bandar Udara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Manajemen Keuangan

Menurut Musthafa (2017:3) Manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan keputusan kebijakan dividen.

Menurut Sartono (2017:50), Istilah Manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksana dari manajemen keuangan adalah manajer keuangan. Meskipun fungsi seorang manajer keuangan setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya fungsi utama seorang manajer keuangan adalah merencanakan, mencari, dan memanfaatkan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi (daya guna) dari operasi-operasi perusahaan.

Menurut Darsono (2016:101), manajemen keuangan merupakan aktivitas pemilik dan meminjam perusahaan untuk memperoleh sumber modal yang semurahmurahnya dan menggunakan seefektif, seefisien, dan seekonomis mungkin untuk menghasilkan laba.

2.1.2 Keuangan Negara

Keuangan negara secara umum diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut [UU No.17/2003, pasal 1, ayat (5)].

Pengelolaan keuangan negara dalam konteks yang lebih sempit pada dasarnya adalah pengelolaan terhadap APBN yang dilakukan setiap tahun sekali oleh pemerintah pusat. Ruang lingkup keuangan negara mencakup [UU No. 17/2003, pasal (2)] :

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara, yaitu uang yang masuk ke kas negara;
4. Pengeluaran Negara, yaitu uang yang keluar dari kas negara;
5. Penerimaan Daerah, yaitu uang yang masuk ke kas daerah;
6. Pengeluaran Daerah, yaitu uang yang keluar dari kas daerah; Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang;
7. Bertanggung jawab, merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya

dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan, adalah keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
9. Kepatutan, adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Menurut UU No.17 tahun 2003 yaitu pada pasal 6 ayat (1), Kekuasaan pengelolaan keuangan negara dipegang oleh presiden selaku kepala pemerintahan. Kekuasaan tersebut dikuasakan kepada :

1. Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Menteri/pimpinan lembaga, selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.
3. Gubernur/bupati/walikota, selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan

Kekuasaan Presiden dalam urusan pengelolaan keuangan negara tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yaitu mengeluarkan dan mengedarkan uang. Kewenangan tersebut dimiliki oleh BI selaku bank sentral. Dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
2. Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
3. Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
4. Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
5. Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
6. Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
7. Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

Menteri/pimpinan lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rancangan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnnya;
2. Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
3. Melaksanakan anggaran kementerian negara/lembaga yang dipimpinnnya;
4. Melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak dan

menyetorkannya ke Kas Negara;

5. Mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
6. Mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang.

Asas umum pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 adalah:

1. Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
2. APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang
3. DIPA mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilitasi
4. Semua penerimaan dan pengeluaran negara dalam tahun anggaran yang

bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN

5. Surplus dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya dan
6. Penggunaan surplus APBN dimaksudkan untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan dalam perusahaan negara harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu daripada DPR.

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Dari pengertian tersebut berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai berbagai hak, yang salah satu hak pemerintah pusat adalah menggali sumber-sumber penerimaan bagi negara untuk membiayai berbagai belanja/pengeluaran negara yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pendapatan negara dan belanja negara sebagai komponen pengelolaan keuangan negara terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pengertian APBN dijabarkan dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan APBN adalah:

1. Rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR (Pasal 1, Angka 7).
2. Terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan (Pasal 11, Ayat 2).

3. Meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pasal 4).
4. Ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang (Pasal 11, Ayat 1).
5. Mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Pasal 3, Ayat 4).

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi [UU No.17/2003, Pasal 3, ayat (4)]. Keenam fungsi tersebut secara rinci telah diuraikan dalam bagian penjelasan, yang selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Otorisasi, yang berarti bahwa anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi Perencanaan, yang berarti bahwa anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
3. Fungsi Pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi Alokasi, mengandung arti bahwa anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi Distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi Stabilisasi, yang berarti bahwa anggaran menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental

perekonomian.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dalam satu tahun anggaran mencakup :

1. Pendapatan negara yaitu semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan;
2. Belanja negara yaitu semua pengeluaran negara untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui dana perimbangan selama tahun anggaran bersangkutan;
3. Defisit belanja negara yaitu selisih kurang antara pendapatan negara dengan belanja negara;
4. Pembiayaan defisit yaitu semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang bersumber dari pembiayaan dalam dan luar negeri;
5. Surplus pendapatan negara yaitu selisih lebih antara pendapatan negara dengan belanja negara.

Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam upaya untuk meluruskan kembali tujuan dan fungsi anggaran tersebut perlu dilakukan pengaturan secara jelas peran DPR/DPRD dan pemerintah dalam proses penyusunan dan penetapan

anggaran sebagai penjabaran aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.4 Pendapatan Negara

Menurut pasal 2 ayat 1 Kepres No. 42 Tahun 2002, pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri selama tahun anggaran yang bersangkutan. Jenis pendapatan negara menurut Nota Keuangan RAPBN adalah sebagai berikut :

A. Pendapatan Dalam Negeri

Pendapatan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak.

1) Penerimaan Pajak

a) Pendapatan pajak dalam negeri

Pendapatan pajak dalam negeri terdiri atas pendapatan PPh, PPN dan PPnBM, PBB, cukai, dan pajak lainnya.

b) Pendapatan pajak perdagangan internasional

Pendapatan pajak perdagangan internasional terdiri atas bea masuk dan bea keluar.

2) Penerimaan Negara Bukan Pajak

UU No. 20 tahun 1997 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Pada pasal 2 ayat 1

undang-undang tersebut, PNBP dikelompokkan ke dalam:

- a) Penerimaan negara yang bersumber dari pengelolaan dana Pemerintah;
- b) Penerimaan pemanfaatan sumber daya alam;
- c) Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan;
- d) Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan Pemerintah;
- e) Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi;
- f) Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak Pemerintah;
- g) Penerimaan lainnya yang diatur dalam undang-undang tersendiri.

Pada APBN, pos-pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri atas 4 penerimaan, yaitu:

1) Penerimaan SDA

Berdasarkan UU No. 20 tahun 1997 pasal 1 ayat 2, sumber daya alam adalah segala kekayaan alam yang terdapat di atas, di permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai oleh negara.

a) Penerimaan SDA Migas

Penerimaan SDA migas merupakan sumber utama penerimaan dalam struktur PNBP, yang diperoleh dari kegiatan usaha hulu migas.

b) Penerimaan SDA Non Migas

Penerimaan SDA nonmigas merupakan PNBPN yang diperoleh dari pengelolaan sumber daya alam, yang terdiri atas kegiatan di sektor pertambangan mineral dan batubara, kehutanan, perikanan, dan panas bumi.

2) Pendapatan Bagian Laba BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan (UU No.19 Tahun 2003). BUMN berasal dari kontribusi dalam perekonomian Indonesia yang berperan menghasilkan berbagai barang dan jasa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

BUMN terdapat dalam berbagai sektor seperti sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, keuangan, manufaktur, transportasi, pertambangan, listrik, telekomunikasi dan perdagangan serta konstruksi. Keuntungan/laba dari kegiatan usaha BUMN akan dimasukkan kedalam penerimaan negara bukan pajak melalui pos pendapatan bagian laba BUMN.

3) PNBPN Lainnya

PNBPN lainnya utamanya berasal dari pendapatan Pemerintah yang diperoleh dari jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara dan lembaga (kementerian/lembaga) kepada

masyarakat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing kementerian/lembaga tersebut. Pemungutan PNBPN pada kementerian/lembaga tersebut dilakukan dalam rangka pengaturan, pelayanan, dan pengawasan yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik. Disamping itu, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak juga mengatur mengenai penggunaan PNBPN yang dipungut oleh kementerian/lembaga, dimana sebagian PNBPN yang dipungut oleh kementerian/lembaga tersebut dapat digunakan kembali oleh kementerian/lembaga yang bersangkutan setelah disetor ke kas negara terlebih dahulu.

Penetapan penggunaan PNBPN tersebut didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN yang bersifat spesifik pada masing-masing kementerian/lembaga. Menurut Nota Keuangan RAPBN 2015, PNBPN lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain:

- a) Pendapatan dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan;
- b) Pendapatan jasa;
- c) Pendapatan bunga;
- d) Pendapatan kejaksaan dan peradilan;
- e) Pendapatan pendidikan;

- f) Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi;
- g) Pendapatan iuran dan denda;
- h) Pendapatan lain-lain.

4) Pendapatan BLU

Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum (BLU) didefinisikan sebagai instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Besarnya pendapatan BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan, kualitas pelayanan yang diberikan, serta administrasi pengelolaan BLU.

B. Penerimaan Hibah

Selain pendapatan yang dihimpun dari aktivitas di dalam negeri, Pemerintah juga mendapatkan penerimaan dari pihak lain berupa hibah. Pendapatan Hibah adalah setiap penerimaan Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa dan surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri, yang atas pendapatan hibah tersebut, pemerintah mendapat manfaat secara langsung yang digunakan untuk mendukung

tugas dan fungsi kementerian/lembaga, atau diteruskan kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah.

2.1.5 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Ada tiga jenis sumber pendapatan negara dalam APBN, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Penerimaan negara didefinisikan sebagai penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah, mencetak uang dan sebagainya (Suparmoko, 2019).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.06/2006 tentang Modul Penerimaan Negara mengatakan bahwa penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara, dan salah satunya penerimaan tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pusat yang tidak berasal dari pendapatan perpajakan antara lain sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta pendapatan negara bukan pajak lainnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah pendapatan pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Secara umum Pendapatan Negara Bukan Pajak adalah semua pendapatan pusat dengan nama dan bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang diluar pendapatan perpajakan, bea cukai, dan migas baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang meliputi pendapatan fungsional dan

pendapatan umum yang berada dalam pengurusan dinas/lembaga (Hartoyo, 2018).

Penerimaan negara yang berasal dari minyak dan gas bumi, yang didalamnya terkandung unsur pajak dan royalti, diperlakukan sebagai penerimaan perpajakan, mengingat unsur pajak lebih dominan. Dengan demikian pengertian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencakup segala penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan tersebut. Dalam UU Nomor 9 Tahun 2018, definisi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah seluruh penerimaan Pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.

2.1.6 Bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan nasional di segala bidang, terdapat banyak bentuk penerimaan negara di luar penerimaan perpajakan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 4 ayat (1) mengelompokkan Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai berikut :

1. Penerimaan dari pemanfaatan sumber daya alam.
2. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
3. Penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah.
4. Penerimaan dari Pengelolaan Barang Milik Negara.
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi; Penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah

6. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.

Pengaturan selanjutnya, kecuali jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang ditetapkan dengan undang-undang, jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang tercakup dalam kelompok sebagaimana terurai di atas, ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Artinya diluar jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak diatas, dimungkinkan adanya Penerimaan Negara Bukan Pajak lain melalui Undang-Undang.

2.1.7 Peranan dan Tujuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Dalam upaya pencapaian tujuan nasional sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan nasional. Oleh karena itu peranan PNBP dalam pembiayaan kegiatan dimaksud penting dalam peningkatan kemandirian bangsa dalam pembiayaan Negara dan pembangunan. Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum, keadilan dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan perumusan Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah :

1. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi sumber-sumber PNBP, ketertiban administrasi pengelolaan PNBP serta penyetoran PNBP ke kas negara.
2. Lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan-kegiatan yang menghasilkan PNBP.

3. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta investasi diseluruh wilayah Indonesia.
4. Menunjang upaya terciptanya aparat pemerintah yang kuat, bersih dan berwibawa, penyederhanaan prosedur dan pemenuhan kewajiban, peningkatan tertib administrasi keuangan dan anggaran Negara serta peningkatan pengawasan.

2.1.8 Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disektor Perhubungan

Udara

Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan kegiatan Pemerintah sehubungan dengan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan, dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah yang menetapkan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2016 tanggal 27 Juni 2016, Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan lebih khusus pada sektor Perhubungan Udara, yaitu :

1. Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan (PJNP)
 - a) Pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal dalam negeri yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara.

- b) Pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal luar negeri yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara.
 - c) Pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal dalam negeri yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
 - d) Pelayanan jasa navigasi penerbangan terminal luar negeri yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan.
2. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)
 - a) Dalam Negeri.
 - b) Luar Negeri.
 3. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan Dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U)
 - a) Dalam negeri.
 - b) Luar negeri.
 4. Pelayanan jasa pemakaian garbarata (*Aviobridge*)
 - a) Penerbangan dalam negeri per *blok on / blok off*.
 - b) Penerbangan luar negeri.
 5. Pelayanan Jasa Pemakaian Konter Pelaporan (*check in counter*)
 - a) Penerbangan dalam negeri.
 - b) Penerbangan luar negeri.
 6. Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang di Bandar Udara
 - a) Barang impor.
 - b) Barang ekspor.
 - c) Barang antar bandara dalam negeri.

7. Pelayanan Jasa Atas Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi
 - a) Pesawat udara dengan berat sampai dengan 100 ton.
 - b) Pesawat udara dengan berat di atas 100 ton.
 - c) Bandara alternatif untuk pendaratan darurat pada penerbangan lintas (*Alternate Aerodrome Over Flying*).
8. Sewa-sewa dan tanda masuk kawasan terbatas di bandar udara.
 - a) Pemasangan reklame dengan menggunakan tiang pancang, selain dikenakan sewa pemasangan reklame, dikenakan sewa tiang pancang per meter per tahun.
 - b) Penyewa ruangan yang melakukan kegiatan usaha, selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi).
 - c) Sewa Tanah Bandar Udara Kelas Utama dan Kelas I Khusus / Bandar Udara Kelas I / Bandar Udara Kelas II / Bandar Udara Kelas III , IV, dan satuan kerja.
 - d) Pengusahaan pemasangan reklame melalui monitor Televisi selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan pungutan tambahan (konsesi).
 - e) Sewa ruangan untuk promosi berupa peragaan (*display*) produk.
 - f) Shooting film, pemotretan dan promosi.
 - g) Pemakaian ruang tunggu khusus (*CIP/Commercial Important Person Room*).
 - h) Sewa ruangan
 - 1) Di dalam terminal / di luar terminal bandar udara kelas utama dan Kelas I Khusus / Bandar Udara Kelas I / Bandar Udara Kelas II /

Bandar Udara Kelas III , IV, dan satuan kerja.

2) Sewa hanggar untuk perbaikan pesawat udara.

3) Sewa traktor pendorong pesawat (*push back tractor*).

i) Pemasangan reklame

Terdiri dari kotak neon (*neon box*) satu sisi pandang, papan reklame (*billboard*), satu sisi pandang, kereta dorong (*trolley*) dua sisi pandang, kursi satu sisi pandang, asbak, tempat sampah, baleho / spanduk, umbul-umbul, stiker per meter per bulan, garbarata, penempatan booklet, penempatan brosur (*leaflet*).

j) Tanda masuk kawasan terbatas (pas) di bandar udara.

k) Tarif Penggunaan air , listrik dan telepon

2.1.9 Jenis Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua

Tabel 2.1
TARIF ATAS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III BANDAR
UDARA LAGALIGO BUA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
Jasa pelayanan penumpang pesawat udara (PJP2U) Bandar udara kelas III	Per Penumpang	Rp20.000,-
Jasa Pendaratan Pesawat Udara ➤ Dalam Negeri (domestik)	Tiap 1000 kg atau bagiannya	Rp2000,-
Jasa Penempatan Pesawat Udara	Per jam per ton	Rp275,-
Jasa Penyimpanan Pesawat Udara	Tiap 1000 kg/12 jam atau bagiannya	Rp1000,-

Penggunaan Bandar Udara untuk Pesawat Udara di luar jam operasi	Per sekali lepas landas /atau pendaratan	Tarif Jasa Pendaratan x jumlah jam penggunaan di luar jam operasi (tarif minimum Rp200.000,-)
Jasa Pemakaian tempat pelaporan keberangkatan (check-in Counter)	Per Penumpang	Rp1000,-
Pemasangan tiang pancang reklame	Per m2 reklame per tahun	Rp25.500,-
KONSESI :		
➤ Konsesi atas pengusahaan tanah dan Ruangan	Per konsesioneer	5% x total pendapatan
➤ Konsesi penyimpanan Kendaraan Bermotor	Per konsesioneer	15% x total pendapatan
➤ Konsesi Penyewaan Space iklan yg disewakan kembali	Per konsesioneer	5% x total nilai kontrak
➤ Konsesi atas jasa pengemasan barang bawaan (wrapping)	Per konsesioneer	15% x total pendapatan
➤ Konsesi atas Kegiatan Ground Handling	Per konsesioneer	15% x total pendapatan
Penggunaan Tanah Bandar Udara (UPBU)	Per m2 per bulan	Rp10.000,-
Penggunaan ruangan untuk promosi berupa peragaan (display) produk	Per m2 per hari	Rp1.700,-
Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) :	Per kg	Rp30,-
➤ Bandar Udara kelas III dan satuan pelayanan		
➤ Penerbangan perintis	Per kg	Rp20,-
PENGUNAAN RUANGAN		
a. Di dalam terminal		
➤ Terbuka tanpa AC	Per m2/bulan	Rp 10.500,-
➤ Tertutup tanpa AC	Per m2/bulan	Rp 19.000,-
➤ Terbuka dengan AC	Per m2/bulan	Rp 27.500,-
➤ Tertutup dengan AC	Per m2/bulan	Rp 36.000,-
b. Di luar terminal		
➤ Terbuka tanpa AC	Per m2/bulan	Rp 5.500,-
➤ Tertutup tanpa AC	Per m2/ bulan	Rp 14.000,-
➤ Terbuka dengan AC	Per m2/bulan	Rp 22.500,-
➤ Tertutup dengan AC	Per m2/bulan	Rp 31.000,-

Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Bandar Udara	Per Unit/Bulan	Rp 1.000.000,-
Shooting film, Pemotretan, dan Promosi		
➤ Shooting Film	Per hari	Rp 2.000.000,-
➤ Pemotretan Bandar Udara	Per jam	Rp 250.000,-
➤ Promosi	Per kegiatan /hari	Rp 100.000,-

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016

2.1.10 Efektivitas

Efektivitas berasal dalam Bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya berhasil atau suatu kegiatan yang berhasil dilakukan dengan baik. Efektifitas yang diambil dari kata efektif, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektif diartikan sebagai akibatnya, pengaruhnya (ada efeknya), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang suatu tindakan atau usaha) maupun mulai berlaku (tentang peraturan).

Menurut Mardiasmo (2017: 134), efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu badan organisasi maupun individu dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu badan atau organisasi telah mencapai tujuan yang sudah ditetapkan, maka badan atau organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan secara efektif. Tolak ukur dari efektivitas menggambarkan jangkauan dampak (outcome) dari keluaran (output) kegiatan dalam mencapai tujuan kegiatan. Semakin besar kontribusi dari output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau target yang ditentukan, maka semakin efektif juga proses kerja suatu unit organisasi.

2.1.11 Kontribusi


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kontribusi diartikan uang iuran (kepada perkumpulan dan sebagainya) maupun sumbangan. Setiap

badan atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pasti diperlukan adanya kontribusi. Kontribusi dapat juga diartikan sebagai bentuk bantuan yang nyata, baik itu berupa uang, bantuan tenaga, bantuan pemikiran dan bentuk bantuan lainnya yang dapat mendorong suksesnya suatu kegiatan yang telah direncanakan sehingga dapat mencapai tujuan.

Kontribusi menurut Handoko dalam (Ratulangi, 2019) “Kontribusi adalah besaran sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan.” Analisis. Kontribusi digunakan untuk menghitung seberapa besar sumbangan penerimaan per sektor di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua. Semakin besar angka persentasenya maka semakin besar pula kontribusi terhadap keseluruhan penerimaan.

2.2 Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir dan juga landasan penelitian dapat digambarkan sebuah paradigma penelitian seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Menetapkan lokasi dalam penelitian merupakan tahap penelitian yang sangat penting dimana dengan menetapkan lokasi penelitian berarti objek serta tujuan penelitian telah ditetapkan sehingga seorang peneliti akan mudah dalam melakukan penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua, yang beralamat Jl Poros Bandara Bua-Palopo, Desa Puty, Kec. Bua, Sulawesi Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan dilaksanakan mulai Maret sampai dengan bulan Mei 2022.

3.2 Jenis Data dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif.

1. Data kualitatif adalah data yang tidak memerlukan penyajian data secara matematis dan sistematis namun bersifat penjelasan berdasarkan landasan teori, pendapat, dan interpretasi mengenai faktor-faktor sikap yang berhubungan Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP)
2. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka angka atau data yang disajikan dalam bentuk angka. Sifat data ini adalah runtut waktu yaitu data yang merupakan hasil pengamatan dalam suatu priode tertentu.

3.2.2 Sumber Data

1. Data Primer adalah data peneliti yang didapat secara langsung dari sumbernya yaitu para informan yang menjadi objek penelitian. Pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini dengan cara *purposive sampling*.

Tabel 3.1
JUMLAH INFORMAN UPBU KELAS III LAGALIGO BUA

INFORMAN	JUMLAH
Bendaharawan UPBU Kelas III Lagaligo Bua	
1. Bendahara Pengeluaran	1 orang
2. Bendahara Penerima	1 orang
Staff Pengelola Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP)	4 orang
Petugas Lalu Lintas Angkutan Udara (LLAU)	1 Orang

Sumber : Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua

2. Data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang berupa data yang didapat dari sumber tidak langsung, yaitu data laporan target dan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua selama periode 2019-2021.

3.3 Metode Pengumpulan Data

1. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Analisis ini merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung ke objek yang akan diteliti untuk mendapatkan data lapangan menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua, yang menjadi objek penelitian untuk mendapatkan data primer atau informasi mengenai keadaan sebenarnya. Poerwandari (2016) mendefinisikan observasi sebagai metode yang paling dasar dan paling tua. Hal ini dikarenakan dalam beberapa cara peneliti selalu terlibat dalam proses mengamati.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung dengan pegawai Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) atau pihak-pihak yang bersangkutan mengenai masalah yang di bahas pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan metode tidak terstruktur, pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:82) dokumentasi merupakan catatan peristiwa pada waktu yang lalu, dan dapat berbentuk tulisan, gambar, maupun karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan dokumen laporan target dan realisasi Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) dari tahun 2019-2021 di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data mengenai informasi dari buku, artikel, dan lain-lain yang berhubungan dengan persoalan yang diambil, berupa buku, karya ilmiah yang berasal dari internet.

3.4 Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, maka teknis analisis datanya disajikan dalam bentuk paparan atau gambaran dari temuan-temuan di lapangan baik berupa data dan informasi hasil wawancara, dokumentasi dan lain sebagainya. Adapun teknik analisis data sebagai berikut.

1. Reduksi data

Merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, mengabstrakkan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Setelah ini peneliti memperoleh data, harus lebih dahulu dikaji kelayakannya dengan memilih data mana yang benar-benar dibutuhkan dalam penelitian ini.

2. Penyajian data

Penyajian data dibatasi sebagai usaha menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari dari

penyajian-penyajian tersebut.

3. Kesimpulan

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung, makna-makna yang muncul dari data yang diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya, sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenaran dan kegunaannya.

2. Analisis Efektivitas dan Kontribusi

Dalam penelitian ini untuk mengukur Efektivitas dari Penerimaan negara Bukan Pajak pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua, digunakan rumus sebagai berikut Halim (2004) dalam Utama (2017):

$$\text{Efektivitas PNBPN} = \frac{\text{Realisasi PNBPN}}{\text{Target PNBPN}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan menggunakan rumus diatas, kemudian dianalisis menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.2
KRITERIA EFEKTIVITAS

Persentase Efektivitas	Kriteria
Diatas 100 %	Sangat Efektif
90 – 100 %	Efektif
80 – 90 %	Cukup Efektif
60 – 80 %	Kurang Efektif
Kurang dari 60 %	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

Sedangkan untuk mengukur Kontribusi dari Penerimaan negara Bukan Pajak pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua digunakan rumus sebagai berikut dalam Utama (2017):

$$\text{Kontribusi PNBPx} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan PNBPx}}{\text{Realisasi Penerimaan PNB(i)}} \times 100 \%$$

Dimana :

PNBPx = Realisasi PNBP berdasarkan di tiap jenis pendapatannya

PNBP(i) = Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak di setiap tahunnya

Hasil perhitungan menggunakan rumus diatas, kemudian dianalisis menggunakan kriteria sebagai berikut :

Tabel 3.3
KRITERIA KONTRIBUSI

Persentase Kontribusi	Kriteria
0 % - 10 %	Sangat Kurang
11 % - 20 %	Kurang
21 % - 30 %	Sedang
31 % - 40 %	Cukup Baik
41 % - 50 %	Baik
>50 %	Sangat Baik

Sumber: Kepmendagri No.690.900.327

3.5 Defenisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penting dalam penelitian, karena melalui definisi operasional variabel maka seorang peneliti menyusun dan membuat alat ukur data yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, untuk memberikan kemudahan dalam proses pengukuran variabel penelitian ini, variabel yang dibahas didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas digunakan sebagai hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar sumbangan *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan (Mahmudi, 2017).

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dapat dikatakan *spending wisely*.

2. Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya peranan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masing-masing jenis penerimaan terhadap total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan masing-masing jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode tertentu dengan total realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) periode tertentu pula.

3. Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UU No. 9 tahun 2018 tentang PNBP yang memberi ruang Kementerian/Lembaga untuk mengusulkan penggunaan dana Penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) yang dikelola kepada Menteri Keuangan

Lingkup penggunaannya bisa digunakan untuk unit-unit di lingkungan Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, peningkatan kualitas pengelolaan, optimalisasi atau kegiatan lainnya. Kendati demikian, penggunaan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian/Lembaga tetap dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan misalnya disetorkan langsung terlebih dahulu ke kas negara dan melalui mekanisme APBN.

BAB IV

HASIL DAB PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Instansi

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua merupakan instansi yang bergerak di bidang pelayanan transportasi udara dibawah naungan Direktorat Jenderal Perubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua berada di Jalan Poros Bandara Bua, Desa Puty, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.

4.1.1 Visi dan Misi Instansi

Visi :

“Terwujudnya penyelenggara jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan”

Misi:

1. Mewujudkan keselamatan dan keamanan penerbangan bandar udara.
2. Meningkatkan sarana dan prasarana bandar udara yang andal dan optimal.
3. Mewujudkan pelayanan jasa kebandarudaraan yang berkualitas, dengan di dukung oleh SDM yang profesional.
4. Meningkatkan kinerja administrasi dan keuangan bandar udara yang efektif dan efisien.

4.1.2 Tujuan Instansi

1. Simpul dalam jaringan transportasi udara yang digambarkan sebagai titik lokasi bandar udara yang menjadi pertemuan beberapa jaringan dan rute penerbangan sesuai hierarki bandar udara;
2. Pintu gerbang kegiatan perekonomian dalam upaya pemerataan pembangunan, pertumbuhan dan stabilitas ekonomi serta keselarasan pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang digambarkan sebagai lokasi dan wilayah di sekitar bandar udara yang menjadi pintu masuk dan keluar kegiatan perekonomian;
3. Tempat kegiatan alih moda transportasi, dalam bentuk interkoneksi antar moda pada simpul transportasi guna memenuhi tuntutan peningkatan kualitas pelayanan yang terpadu dan berkesinambungan yang digambarkan sebagai tempat perpindahan moda transportasi udara ke moda transportasi lain atau sebaliknya;
4. Pendorong dan penunjang kegiatan industri, perdagangan dan/atau pariwisata dalam menggerakkan dinamika pembangunan nasional, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya, digambarkan sebagai lokasi bandar udara yang memudahkan transportasi udara pada wilayah di sekitarnya;
5. Pembuka isolasi daerah, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang dapat membuka daerah terisolir karena kondisi geografis dan/atau karena sulitnya moda transportasi lain;

6. Pengembangan daerah perbatasan, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan tingkat prioritas pengembangan daerah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia di kepulauan dan/atau di daratan;
7. Penanganan bencana, digambarkan dengan lokasi bandar udara yang memperhatikan kemudahan transportasi udara untuk penanganan bencana alam pada wilayah sekitarnya;
8. Prasarana memperkokoh Wawasan Nusantara dan kedaulatan negara, digambarkan dengan titik-titik lokasi bandar udara yang dihubungkan dengan jaringan dan rute penerbangan yang mempersatukan wilayah dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.1.3 Sejarah Instansi

Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua merupakan salah satu instansi pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Perhubungan, yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Perubungan Udara yang pembangunannya dimulai pada tahun 2002, penerbangan perdana dilaksanakan tahun 2006. Dengan angkutan udara perintis jenis Pesawat *Cessna* 212 .

Tahun 2014 ditetapkan menjadi Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo Bua Kelas III berdasarkan KM. 40 Tahun 2014, dimana sebelumnya pengoperasian, perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarananya di bawah kendali Bandar Udara Andi Djemma Masamba.

Tanggal 28 Oktober 2016 Pesawat *Wings Air* dengan Jenis ATR-72 mulai melakukan Penerbangan Perdana ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III

Lagaligo Bua rute Makassar – Bua - Makassar. Tanggal 18 Desember 2017 Pesawat Garuda Indonesia dengan *type* ATR-72 mulai melakukan Penerbangan Perdana ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua rute Makassar-Bua-Makassar.

Tanggal 01 April 2019 Penerbangan Pesawat Garuda Indonesia dengan *type* ATR-72 rute Makassar-Bua-Makassar dihentikan sementara dengan alasan adanya pergantian *Brand* dari Garuda Indonesia menjadi Citilink. Tanggal 20 September 2019 Pesawat *Susi Air* Jenis *CESSNA-208B Grand Caravan* mulai melakukan Penerbangan Perintis ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua rute Seko-Bua-Seko. Tanggal 17 September 2020 Pesawat Citilink dengan jenis Pesawat ATR-72 mulai melakukan penerbangan perdana ke Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua rute Makassar-Bua-Makassar.

Secara administratif Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua berada dalam wilayah Kabupaten Luwu, sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 44 Tahun 2002 tentang Tata letak dan Fasilitas Kebandarudaraan Nasional adalah Bandar Udara dengan klasifikasi C. Dengan letak yang cukup strategis menjadikan Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua sebagai pintu gerbang wisata dan ekonomi untuk kawasan utara dan timur Sulawesi Selatan.

4.1.4 Struktur Organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III



Gambar 4.1 Struktur Organisasi UPBU Kelas III Lagaligo Bua

4.1.5 Jenis Kegiatan Jabatan UPBU Kelas III Lagaligo Bua

1. Uraian jenis kegiatan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara

Kelas III :

- a) Menyiapkan pelaksanaan penyusunan rencana dan program.
- b) Menyiapkan pelaksanaan pengoperasian fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang.
- c) Menyiapkan pelaksanaan perawatan dan perbaikan fasilitas keselamatan, sisi udara, sisi darat, dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang.
- d) Menyiapkan pelaksanaan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*Apron Movement Control/ AMC* serta penyusunan jadwal penerbangan (*slot time*).
- e) Menyiapkan pelaksanaan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata.
- f) Menyiapkan pelaksanaan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja serta pengoperasian, perawatan dan perbaikan fasilitas keamanan penerbangan dan pelayanan darurat bandar udara.
- g) Menyiapkan pelaksanaan kerja sarna dan pengembangan usaha jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara.

- h) Menyiapkan pelaksanaan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penumpang serta pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi.
 - i) Menyiapkan pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait penyelenggaraan bandar udara.
 - j) Menyiapkan pelaksanaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat.
 - k) Menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
2. Uraian jenis kegiatan Kepala Urusan Tata Usaha UPBU Lagaligo Bua :
- a) Menyusun bahan rencana dan program.
 - b) Menyusun bahan urusan keuangan.
 - c) Menyusun bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, hukum, dan hubungan masyarakat.
 - d) Menyusun bahan pelaksanaan koordinasi instansi/lembaga terkait penyelenggaraan udara.
 - e) Menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi.
 - f) Menyiapkan bahan pelaksanaan pelaporan.
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.
3. Uraian jenis kegiatan Kepala Sub Seksi Teknik, Operasi, Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Lagaligo Bua :
- a) Melaksanakan pelayanan pengaturan pergerakan pesawat udara (*apron movement control*).

- b) Melaksanakan pengoperasian, perawatan, dan perbaikan fasilitas keselamatan sisi udara, sisi darat dan alat-alat besar bandar udara serta fasilitas penunjang.
 - c) Melaksanakan pengamanan pelayanan pengangkutan penumpang, awak pesawat udara, barang, jinjingan, pos dan kargo serta barang berbahaya dan senjata.
 - d) Melaksanakan pengoperasian dan pelayanan fasilitas terminal penumpang, kargo dan penunjang serta pengelolaan dan pengendalian *hygiene* dan sanitasi.
 - e) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelayanan minimal bandar udara, serta informasi penerbangan.
 - f) Menyusun bahan jadwal penerbangan (*slot time*) Rencana Induk Bandar Udara (RIBU) dan *Aerodrome Manual*.
 - g) Melaksanakan pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja bandar udara.
4. Uraian jenis kegiatan Pengelola Kepegawaiaan UPBU Lagaligo Bua
- a) Menyusun analisis beban kerja dan kebutuhan pegawai.
 - b) Memeriksa dan mengusulkan berkas kenaikan pangkat, pensiun, DUPAK, mutasi, usulan jabatan fungsional, penghargaan/tanda jasa, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, KP4, BPJS, NPWP, usulan calon peserta diklat, usulan peserta Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijasah, serta urusan kepegawaiaan lainnya.

- c) Memproses cuti dan kenaikan gaji berkala.
 - d) Menyusun DUK/nominatif pegawai serta menginput data pegawai kedalam SIK/SIJ.
 - e) Mengumpulkan, memeriksa dan mendokumentasikan penilaian prestasi kerja (PPK) dan sasaran kerja pegawai (SKP) pejabat dan pegawai UPBU.
 - f) Menyusun rekapitulasi absensi pegawai dan lisensi pegawai.
 - g) Mengumpulkan dan memeriksa berkas kinerja pegawai dan melakukan perhitungan tunjangan kinerja.
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.
5. Uraian jenis kegiatan Penyusun Bahan Hukum Kehumasan dan Publikasi UPBU Lagaligo Bua :
- a) Menyusun program kerja hukum, kehumasan dan pelayanan informasi publik.
 - b) Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data dan informasi publik dan pengaduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan pengguna jasa transportasi udara.
 - c) Melaksanakan sosialisasi peraturan
 - d) Melakukan hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah, instansi lain atau perusahaan swasta lainnya dalam rangka menunjang kegiatan kantor UPBU

- e) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan dibidang hukum, kehumasan dan informasi publik.
 - f) Menerima, melayani dan menyiapkan seremonial penyambutan tamu serta menyiapkan upacara perayaan.
 - g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik tertulis maupun lisan.
6. Uraian jenis kegiatan Bendahara Pengeluaran UPBU Lagaligo Bua :
- a) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, SPP-GUP serta dokumen-pendukung lainnya.
 - b) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satker pada buku kas umum (BKU), buku pembantu, buku tambahan, serta buku-buku tambahan lainnya.
 - c) Menguji kebenaran tagihan pembayaran uang persediaan meliputi kesesuaian dengan akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran.
 - d) Menandatangani kwitansi pembayaran uang persediaan dan bukti-bukti pengeluaran lainnya melakukan pembayaran melalui uang persediaan atas persetujuan Pejabat Pembuat Komitmen.
 - e) Menerima dan menyetor ke rekening kas negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing instansi yang terkait.

f) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan.

g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

7. Uraian jenis kegiatan Bendahara Penerimaan UPBU Lagaligo Bua :

a) Menerima dan menyetorkan ke rekening kas negara atas penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkan menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya pada masing-masing instansi yang terkait.

b) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti penerimaan

c) Mencatat / membukukan keuangan (PNBP) yang telah diterima dan menyetorkan ke rekening kas negara.

d) Membuat laporan pertanggung jawaban keuangan PNBP.

e) Membuat perjanjian sewa menyewa atas objek PNBP.

f) Menerima uang baik tunai/surat berharga atas tagihan PNBP.

g) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Pimpinan.

4.2 Deskripsi Data

Tabel 4.1
DATA TARGET DAN REALISASI PNBP UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III LAGALIGO BUA TAHUN 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi
2019	740.000.000	792.062.975
2020	905.400.000	295.405.258
2021	1.001.542.900	546.426.992

Sumber : Data diolah tahun 2019-2021

Tabel 4.2
DATA REALISASI JENIS PENDAPATAN PNBP UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III LAGALIGO BUA TAHUN 2019-2021

No.	Uraian	Realisasi		
		2019	2020	2021
1	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	476.760.000	176.561.192	188.080.792
2	Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara	19.483.200	9.365.400	13.150.489
3	Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara	2.787.760	2.302.131	1.939.366
4	Penggunaan Bandar Udara Di Luar Jam Operasi	200.000	1.600.000	0
5	Pemakaian <i>Check-In Counter</i>	23.872.000	8.530.000	9.012.102
6	Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	320.160	207.360	163.305
7	Penempatan Mesin ATM	0	0	48.000.000

No.	Uraian	Realisasi		
		2019	2020	2021
8	Konsesi Atas Pengusahaan Tanah dan Ruangan	800.500	979.050	254.300
9	Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan (<i>Wrapping</i>)	1.485.000	240.000	701.923
10	Konsesi Atas Kegiatan <i>Ground Handling</i>	37.515.000	13.735.400	30.447.011
11	Jasa Sewa Ruangan	23.198.435	13.655.400	26.260.132
12	Jasa Pemakaian Ruang Tunggu Khusus	150.000	0	300.000
13	Pemasangan Reklame	2.160.000	2.160.000	11.760.000
14	Penggunaan Listrik Bandar Udara	19.400.235	20.484.429	23.091.884
15	Izin Di Daerah Keamanan Terbatas	25.400.000	31.910.000	21.446.000
16	Pendapatan Sewa Tanah, gedung, dan Bangunan	10.438.832	11.444.896	11.721.488
17	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	148.091.853	2.230.000	160.098.200
	TOTAL	792.062.975	295.405.258	546.426.992

Sumber : Data diolah tahun 2019-2021

4.3 Analisis Data

4.3.1 Tingkat Efektivitas PNBPN Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III

Lagaligo Bua Tahun 2019-2021

Analisis efektivitas membandingkan antara realisasi dan target selama satu tahun anggaran. Hasil mengenai tingkat efektivitas PNBPN pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019-2021 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
TINGKAT EFEKTIVITAS PNBPN UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III LAGALIGO BUA TAHUN 2019-2021

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)	Efektivitas
2019	740.000.000	792.062.975	107,04%	Sangat Efektif
2020	905.400.000	295.405.258	32,63%	Tidak Efektif
2021	1.001.542.900	546.426.992	54,56%	Tidak Efektif

Sumber : Data diolah tahun 2019-2021

Cara Penghitungan :

1. Tahun 2019 $= \frac{792.062.975}{740.000.000} \times 100\%$
 $= 107,04\%$
2. Tahun 2020 $= \frac{295.405.258}{905.400.000} \times 100\%$
 $= 32,63\%$
3. Tahun 2021 $= \frac{546.426.992}{1.001.542.900} \times 100\%$
 $= 54,56\%$

Berdasarkan **tabel 4.3** dapat dilihat bahwa tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo Bua pada tahun 2019 terbilang sangat efektif karena mencapai target diatas 100% yaitu dengan persentase 107,04%. Pada tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Unit Penyelenggara Bandar Udara Lagaligo Bua kurang efektif yaitu dengan presentase 32,63% pada tahun 2020 dan 54,56% pada tahun 2021.

4.3.2 Tingkat Kontribusi Jenis Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua Tahun 2019-2021

Analisis kontribusi membandingkan antara realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditiap jenisnya dan realisasi PNBP ditiap tahunnya. Hasil mengenai tingkat kontribusi PNBP pada Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019-2021 bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.4
TINGKAT KONTRIBUSI PNBP UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III LAGALIGO BUA TAHUN 2019-2021

No.	Uraian	Tahun			Kontribusi
		2019	2020	2021	
1	Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U)	60,19%	59,77%	34,42%	Sangat Baik
2	Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara	2,46%	3,17%	2,41%	Sangat Kurang
3	Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara	0,35%	0,78%	0,35%	Sangat Kurang

No	Uraian	Tahun			Kontribusi
		2019	2020	2021	
4	Penggunaan Bandar Udara Di Luar Jam Operasi	0,03%	0,54%	0%	Sangat Kurang
5	Pemakaian <i>Check-In Counter</i>	3,01%	2,89%	1,65%	Sangat Kurang
6	Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	0,04%	0,07%	0,03%	Sangat Kurang
7	Penempatan Mesin ATM	0%	0%	8,78%	Sangat Kurang
8	Konsesi Atas Pengusahaan Tanah dan Ruang	0,10%	0,33%	0,05%	Sangat Kurang
9	Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan (<i>Wrapping</i>)	0,19%	0,08%	0,13%	Sangat Kurang
10	Konsesi Atas Kegiatan <i>Ground Handling</i>	4,74%	4,65%	5,57%	Sangat Kurang
11	Jasa Sewa Ruang	2,93%	4,62%	4,81%	Sangat Kurang
12	Jasa Pemakaian Ruang Tunggu Khusus	0,02%	0%	0,05%	Sangat Kurang
13	Pemasangan Reklame	0,27%	0,73%	2,15%	Sangat Kurang
14	Penggunaan Listrik Bandar Udara	2,45%	6,93%	4,23%	Sangat Kurang
15	Izin Di Daerah Keamanan Terbatas	3,21%	10,80%	3,92%	Sangat Kurang
16	Pendapatan Sewa Tanah, gedung, dan Bangunan	1,32%	3,87%	2,15%	Sangat Kurang
17	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	18,70%	0,75%	29,30%	Kurang

Sumber : Data diolah tahun 2019-2021

Cara Penghitungan :

Tahun 2019 :

1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara = $476.760.000 / 792.062.975 \times 100\%$
= 60,19%
2. Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara = $19.483.200 / 792.062.975 \times 100\%$
= 2,46%
3. Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara = $2.787.760 / 792.062.975 \times 100\%$
= 0,35%
4. Penggunaan Bandara diluar jam Operasional = $200.000 / 792.062.975 \times 100\%$
= 0,03%
5. Pemakaian *Check-In Counter* = $23.872.000 / 792.062.975 \times 100\%$
= 3,01%
6. Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara = $320.160 / 792.062.975 \times 100\%$
= 0,04%
7. Penempatan Mesin ATM = $0 / 792.062.975 \times 100\%$
= 0%
8. Konsesi Pengusahaan Tanah dan Ruangan = $800.500 / 792.062.975 \times 100\%$
= 0,04%
9. Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan
(*Wrapping*) = $1.485.000 / 792.062.975 \times 100\%$
= 0,19%



10. Konsesi Atas Kegiatan <i>Ground Handling</i>	= 37.515.000 / 792.062.975 x 100%
	= 4,74%
11. Jasa Sewa Ruangan	= 23.198.435 / 792.062.975 x 100%
	= 2,93%
12. Jasa Pemakaian Ruang Tunggu Khusus	= 150.000 / 792.062.975 x 100%
	= 0,02%
13. Pemasangan Reklame	= 2.160.000 / 792.062.975 x 100%
	= 0,27%
14. Penggunaan Listrik Bandar Udara	= 19.400.235 / 792.062.975 x 100%
	= 2,45%
15. Izin Di Daerah Keamanan Terbatas	= 25.400.000 / 792.062.975 x 100%
	= 3,21%
16. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	= 10.438.832 / 792.062.975 x 100%
	= 1,32%
17. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu	= 148.091.853 / 792.062.975 x 100%
	= 18,70%

Tahun 2020 :

1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara	= 176.561.192 / 295.405.258 x 100%
	= 59,77%
2. Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara	= 9.365.400 / 295.405.258 x 100%
	= 3,17%
3. Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara	= 2.302.131 / 295.405.258 x 100%
	= 0,78%
4. Penggunaan Bandara diluar jam Operasional	= 1.600.000 / 295.405.258 x 100%
	= 0,54%
5. Pemakaian <i>Check-In Counter</i>	= 8.530.000 / 295.405.258 x 100%
	= 2,89%
6. Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	= 207.360 / 295.405.258 x 100%
	= 0,07%
7. Penempatan Mesin ATM	= 0 / 295.405.258 x 100%
	= 0%
8. Konsesi Pengusahaan Tanah dan Ruangan	= 979.050 / 295.405.258 x 100%
	= 0,33%
9. Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan (<i>Wrapping</i>)	= 240.000 / 295.405.258 x 100%
	= 0,08%

10. Konsesi Atas Kegiatan <i>Ground Handling</i>	= 13.735.400/295.405.258 x 100%
	= 4,65%
11. Jasa Sewa Ruangan	= 13.655.400 / 295.405.258 x 100%
	= 4,62%
12. Jasa Pemakaian Ruang Tunggu Khusus	= 0 / 295.405.258 x 100%
	= 0%
13. Pemasangan Reklame	= 2.160.000 / 295.405.258 x 100%
	= 0,73%
14. Penggunaan Listrik Bandar Udara	= 20.484.429 / 295.405.258 x 100%
	= 6,93%
15. Izin Di Daerah Keamanan Terbatas	= 31.910.000 / 295.405.258 x 100%
	= 10,80%
16. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	= 11.444.896 / 295.405.258 x 100%
	= 3,87%
17. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu	= 2.230.000 / 295.405.258 x 100%
	= 0,75%

Tahun 2021 :

1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara	= 188.080.792 / 546.426.992 x 100%
	= 34,42%

2. Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara	= 13.150.489 / 546.426.992 x 100%
	= 2,41%
3. Pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara	= 1.939.366 / 546.426.992 x 100%
	= 0,35%
4. Penggunaan Bandara diluar jam Operasional	= 0 / 546.426.992 x 100%
	= 0 %
5. Pemakaian <i>Check-In Counter</i>	= 9.012.102 / 546.426.992 x 100%
	= 1,65%
6. Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara	= 163.305 / 546.426.992.258 x 100%
	= 0,03%
7. Penempatan Mesin ATM	= 48.000.000 / 546.426.992 x 100%
	= 8,78%
8. Konsesi Pengusahaan Tanah dan Ruangan	= 254.300 / 546.426.992 x 100%
	= 0,05%
9. Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan (<i>Wrapping</i>)	= 701.923 / 546.426.992 x 100%
	= 0,13%
10. Konsesi Atas Kegiatan <i>Ground Handling</i>	= 30.447.011 / 546.426.992 x 100%
	= 5,57%
11. Jasa Sewa Ruangan	= 26.260.132 / 546.426.992 x 100%
	= 4,81%

12. Jasa Pemakaian Ruang Tunggu Khusus	= 300.000 / 546.426.992 x 100%
	= 0,05%
13. Pemasangan Reklame	= 11.760.000 / 546.426.992 x 100%
	= 2,15%
14. Penggunaan Listrik Bandar Udara	= 23.091.884 / 546.426.992 x 100%
	= 4,23%
15. Izin Di Daerah Keamanan Terbatas	= 21.446.000 / 546.426.992 x 100%
	= 3,92%
16. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, Bangunan	= 11.721.488 / 546.426.992 x 100%
	= 2,15%
17. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu	= 160.098.200 / 546.426.992 x 100%
	= 29,30%

Penyumbang pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbesar adalah pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) dimana pada tahun 2019 memperoleh kontribusi sebesar 60,19%, kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan sehingga nilai kontribusi pada tahun 2020 sebesar 59,77%. Pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 34,42%. Rata-rata kontribusi pendapatan Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara

(PJP2U) terhadap PNBPN Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua selama tahun 2019 – 2021 adalah sebesar 51,46%.

Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu merupakan penyumbang terbesar kedua terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua. Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu memberikan kontribusi sebesar 18,70% pada tahun 2019 dan 0,75% pada tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan kontribusi pada tahun 2021 dengan nilai kontribusi sebesar 29,30%, sehingga rata-rata kontribusi pendapatan ini adalah sebesar 16,25% pada tahun 2019-2021.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo lainnya yaitu Pendapatan atas Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara. Dimana pada tahun 2019 Kontribusi Pendapatan Jasa Pendaratan Pesawat Udara sebesar 2,46% Kemudian pada tahun 2020 Kontribusi Pendaratan Pesawat Udara mengalami peningkatan dengan nilai kontribusi sebesar 3,17. Pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 2,41%. Rata-rata nilai kontribusi Pelayanan Jasa Pendaratan Pesawat Udara Pada Tahun 2019-2021 sebesar 2,68%.

Nilai kontribusi pelayanan Jasa Penempatan Pesawat Udara Pada Tahun 2019 yaitu sebesar 0,35%. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nilai kontribusi sebesar 0,78%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai yang sama

pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,35%, sehingga nilai rata-rata kontribusi pada tahun 2019-2021 sebesar 0,49%.

Jenis Kontribusi selanjutnya adalah pendapatan atas Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi. Pada tahun 2019, nilai kontribusinya adalah sebesar 0,03%. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2020 dengan nilai kontribusi sebesar 0,54%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 0%. Nilai rata-rata kontribusi pendapatan atas Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi selama tahun 2019-2021 adalah sebesar 0,19%.

Pendapatan atas Pemakaian Check-In Counter di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 3,01%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kontribusi dengan nilai sebesar 2,89%, dan pada tahun 2021 pendapatan pemakaian Check-In Counter kembali mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 1,65%. Rata-rata nilai kontribusi selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2021 sebesar 2,51%.

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selanjutnya adalah Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara. Pada tahun 2019 nilai kontribusinya adalah sebesar 0,04%. Nilai kontribusi pendapatan atas Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara pada tahun 2020 mengalami kenaikan dengan nilai kontribusi sebesar 0,07%, dan pada tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 0,03% sehingga rata-rata nilai kontribusi jenis pendapatan atas Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 adalah sebesar 0,04%.

Berbeda dengan nilai kontribusi pendapatan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara, nilai kontribusi jenis pendapatan atas penempatan Mesin ATM mengalami peningkatan Pada Tahun 2021 dengan nilai sebesar 8,78. Nilai kontribusi jenis penerimaan ini tidak mengalami peningkatan maupun penurunan selama tahun 2020 dan 2019 dengan nilai kontribusinya sebesar 0%. Rata-rata nilai kontribusi jenis pendapatan atas penempatan Mesin ATM adalah 2,92%.

Pendapatan Konsesi Atas Pengusahaan Tanah dan Ruangan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 0,10%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kontribusi dengan nilai sebesar 0,33%, dan pada tahun 2021 pendapatan Konsesi Atas Pengusahaan Tanah dan Ruangan kembali mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 0,05%. Rata-rata nilai kontribusi pendapatan Konsesi Atas Pengusahaan Tanah dan Ruangan selama 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2021 sebesar 0,16%.

Penerimaan dari pendapatan Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan (*Wrapping*) tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 0,19%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan kontribusi dengan nilai sebesar 0,08%, dan pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2020 dengan nilai kontribusi sebesar 0,13%. Rata-rata nilai kontribusi pendapatan Konsesi Atas Pengemasan Barang Bawaan (*Wrapping*) dari 2019-2021 adalah sebesar 0,13%.

Pendapatan Konsesi Atas Kegiatan *Ground Handling* memberikan kontribusi sebesar 4,74% di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 nilai kontribusinya sebesar

4,65% dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan dengan nilai persentase kontribusinya sebesar 5,57%. Rata-rata nilai kontribusi pendapatan Konsesi Atas Kegiatan *Ground Handling* dari 2019-2021 adalah sebesar 4,98%.

Salah satu pendapatan yang mengalami peningkatan selama 3 tahun adalah Jasa Sewa Ruangan, dimana pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 2,93%, pada 2020 memberikan kontribusi sebesar 4,62 dan pada 2021 memberikan kontribusi sebesar 4,81%. Rata-rata nilai kontribusi pendapatan Jasa Sewa Ruangan dari 2019-2021 adalah sebesar 12,36%.

Pendapatan atas Izin Daerah Keamanan Terbatas (Pas Bandara) memberikan kontribusi dengan nilai sebesar 3,21% pada tahun 2019 tetapi mengalami peningkatan kontribusi pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 10,80%. Kontribusi pendapatan atas Izin Daerah Keamanan Terbatas Kembali mengalami penurunan dengan nilai sebesar 3,92% pada tahun 2021. Sehingga Rata-rata nilai kontribusi pendapatan atas Izin Daerah Keamanan Terbatas (Pas Bandara) dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 5,97%.

Pendapatan yang juga mengalami peningkatan kontribusi selama 3 tahun terakhir adalah pendapatan atas Pemasangan Reklame. Pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 0,27%, kemudian mengalami peningkatan persentase yaitu sebesar 0,73% di tahun 2020 dan pada tahun 2021 pendapatan atas Pemasangan Reklame Kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 2,15%. Sehingga rata-rata nilai kontribusinya dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 1,05%.

Pendapatan atas penggunaan Listrik Bandar Udara memberikan kontribusi sebesar 2,45% di tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 6,93%. Pendapatan atas Penggunaan Listrik mengalami penurunan kontribusi di tahun 2021 yaitu sebesar 4,23%. Rata-rata nilai kontribusinya dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 13,61%.

Nilai persentase kontribusi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan pada tahun 2019 memberikan kontribusi sebesar 1,32%, tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai kontribusi sebesar 3,87% dan tahun 2021 mengalami penurunan dengan nilai kontribusi sebesar 2,15. Sehingga rata-rata nilai kontribusi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dari tahun 2019-2021 adalah sebesar 2,44%.

Penerimaan yang paling terkecil adalah pendapatan Jasa Pemakaian Ruang Tunggu Khusus memberikan kontribusi kepada Penerimaan Negara Buan Pajak (PNBP) Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua sebesar 0,02% dan 0% pada tahun 2019 dan 2020. Pada tahun 2021 kontribusi meningkat menjadi 0,05%. Sehingga rata-rata nilai kontribusinya dari tahun 2019-2021 hanya sebesar 0,02%.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tingkat efektivitas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua pada tahun 2019 terbilang sangat efektif karena mencapai target diatas 100%, sedangkan pada Tahun 2020 dan 2021, tingkat efektivitasnya kurang efektif. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan berlakunya peraturan pemerintah atas pembatasan perjalanan dengan moda transportasi udara, sehingga berimbas terhadap penurunan jumlah penumpang transportasi udara secara signifikan dan berkurangnya frekuensi penerbangan di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua, dimana hal ini sangat mempengaruhi Penerimaan Negara Bukan Pajak khususnya pada jenis Penerimaan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U), Jasa Pendaratan dan Penempatan Pesawat Udara (PJP4U).
2. Tingkat kontribusi pada masing-masing Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua tahun 2019-2021 rata-rata berada pada kategori sangat kurang. Dari 17 indikator jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya ada satu jenis yang tergolong dalam kategori sangat baik yaitu jenis Penerimaan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) yang memberikan nilai rata-rata kontribusi diatas 50% sedangkan 16 indikator lainnya tergolong dalam

kategori sangat kurang, hal tersebut terlihat pada nilai kontribusi yang berada rata-rata di bawah 10%.

5.2 Saran

1. Untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka pengelola Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua perlu meningkatkan pelayanan yang lebih optimal terhadap calon pengguna pesawat udara, agar mereka akan lebih memilih jasa transportasi udara ketimbang menggunakan jasa transportasi lainnya. Mengoptimalkan penggunaan ruangan yang disewakan dan peningkatan pelayanan jasa penerbangan maupun sumber-sumber penerimaan lainnya yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
2. Pengelola Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua agar mengupayakan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur bandara serta memperbaiki fasilitas yang sudah rusak agar dapat mendongkrak minat calon pengguna bandara tersebut sehingga dengan demikian akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di Bandar Udara Kelas III Lagaligo Bua.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal., Arfan. M., dan Darwanis.(2016). Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, vol.5, 1-10.

Angraini, M., Amir, A. M., dan Yusnita, N. (2018). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak suatu tinjauan evaluatif (Studi pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong). *Jurnal 24 Katalogis*, vol 6, No. 5, 23-24

Dinarjito, A. (2017). Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI). *Jurnal Subtansi*, vol.1. no.1, 107-122

Dinarjito, A. (2017). Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak : Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, vol.1, no.1, 57-69.

Kementerian Keuangan. (2020). *Pokok-Pokok Apbn 2020 (Akselerasi Daya Saing Melalui Inovasi Dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia)*. 9.

Kurniasih, D. A. (2016). Pembaharuan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak. *Jurnal Rechts Vinding*, vol.5, no.2, 213-228

Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-5/AG/2017 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan

Penerimaan Negara Lainnya Secara Elektronik.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 173 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 260 Tahun 2019 tentang petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Terpusat di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 3/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Oleh Bendahara Penerimaan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan.